



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 21 Tahun / 22 Mei 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Wedusan Kidul RT. 002 RW. 009 Desa
Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten |
| 7. Agama | : Pasuruan.; |
| 8. Pekerjaan | : Islam; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Harianto, S.H., M.H., C.M.C., C.C.D., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan kantor di Ruko Rest Area DWIJO No. A-8 Desa Bajangan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan alamat rumah di Perum Pesona Candi Permai III Blok T No. 43 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/PH.SK/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :
 - a. Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - c. Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - d. Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e. Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - f. Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - g. Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h. Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - i. Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - j. Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



- k. Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian :
 - a. Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - c. Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf “C” yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian :
 - a. Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - b. Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - c. Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
 - d. Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - e. Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan “italy”.
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023, bertempat di rumah terdakwa alamat Wedusan Kidul Rt. 002 Rw. 003 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO) kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan jika akan kerumah terdakwa. Sekitar pukul 13.40 Wib SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, kemudian beberapa menit kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah banyak yang dibungkus dengan tisu warna putih. Kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan sabu-sabu tersebut sambil menghitung jumlah sabu-sabu tersebut dan SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika jumlah sabu-sabu tersebut ada beberapa poket sabu-sabu yang akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pesanan, namun terdakwa hanya sekedar melihat karena terdakwa sembari bermain handphone milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.50 Wib datang seorang teman SAMSUL (DPO) yang terdakwa tidak mengenalinya dan langsung masuk kedalam kandang sapi rumah terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu kepada SAMSUL (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian terdakwa bertanya kepada SAMSUL (DPO) "untuk apa teman kamu barusan" kemudian SAMSUL (DPO) menjawab jika temannya baru saja membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada SAMSUL (DPO) jika menjual sabu-sabu jangan dirumah terdakwa takut bapak terdakwa tahu dan marah kepada terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) bilang "tidak papa santai saja" kemudian terdakwa melanjutkan bermain handphone kembali dan SAMSUL (DPO) juga bermain handphone di samping terdakwa. Setelah itu SAMSUL (DPO) ijin ke kamar mandi dan menitipkan dompet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "taruh disitu saja pasti aman" sambil terdakwa bermain handphone

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAMSUL (DPO) meletakkan dompet berisi sabu-sabu tersebut diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk, kemudian SAMSUL (DPO) ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa. Sekitar pukul 14.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain handphone, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik SAMSUL (DPO) di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas jika sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO) yang sedang berada di kamar mandi yang berada di luar kandang sapi belakang rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian mencari SAMSUL (DPO), namun SAMSUL (DPO) tidak berada di kamar mandi tersebut dan sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy" berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805 tersebut diamankan ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03716/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Dyan Vicky Sandhi dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08335/2023/NNF sampai dengan 08337/2023/NNF berupa masing-masing 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO) kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan jika akan kerumah terdakwa. Sekitar pukul 13.40 Wib SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, kemudian beberapa menit kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah banyak yang dibungkus dengan tisu warna putih. Kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan sabu-sabu tersebut sambil menghitung jumlah sabu-sabu tersebut dan SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika jumlah sabu-sabu tersebut ada beberapa poket sabu-sabu yang akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pesanan, namun terdakwa hanya sekedar melihat karena terdakwa sembari bermain handphone milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.50 Wib datang seorang teman SAMSUL (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya dan langsung masuk kedalam kandang sapi rumah terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu kepada SAMSUL (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian terdakwa bertanya kepada SAMSUL (DPO) "untuk apa teman kamu barusan" kemudian SAMSUL (DPO) menjawab jika temannya baru saja membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada SAMSUL (DPO) jika menjual sabu-sabu jangan dirumah terdakwa takut bapak terdakwa tahu dan marah kepada terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) bilang "tidak papa santai saja" kemudian terdakwa melanjutkan bermain handphone kembali dan SAMSUL (DPO) juga bermain handphone di samping terdakwa. Setelah itu SAMSUL (DPO) ijin ke kamar mandi dan menitipkan dompet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "taruh disitu saja pasti aman" sambil terdakwa bermain handphone dan SAMSUL (DPO) meletakkan dompet berisi sabu-sabu tersebut diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk, kemudian SAMSUL (DPO) ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa. Sekitar pukul

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain handphone, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik SAMSUL (DPO) di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas jika sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO) yang sedang berada di kamar mandi yang berada di luar kandang sapi belakang rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian mencari SAMSUL (DPO), namun SAMSUL (DPO) tidak berada di kamar mandi tersebut dan sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy" berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805 tersebut diamankan ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03716/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Dyan Vicky Sandhi dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08335/2023/NNF sampai dengan 08337/2023/NNF berupa masing-masing 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



□ Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAS ANDIYANTO als. NAFIS Bin MUKHID. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA ABDUL HANAN LUTFI S.H. dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 32.a/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tertanggal 07 Mei 2023.

□ Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAS ANDIYANTO als. NAFIS Bin MUKHID tersebut, karena pada saat saksi amankan dan saksi geledah, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "royal" yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang terletak diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk.

□ Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib di dalam dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

□ Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang yang bernama SAMSUL (DPO), kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi mendapat informasi jika SAMSUL (DPO) berada di sebuah rumah yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi melakukan penangkapan namun ternyata SAMSUL (DPO) sudah tidak berada dilokasi dan ada temannya SAMSUL (DPO) yaitu terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 dompet warna hitam bertuliskan "Royal" yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, yang terletak di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut saksi amankan dan saksi bawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :

- a) Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b) Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - c) Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - d) Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e) Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - f) Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - g) Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h) Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - i) Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - j) Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
 - k) Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:
 - a) Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b) Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - c) Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:
 - a) Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - b) Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - c) Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
 - d) Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - e) Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy".
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.

□ Bahwa Barang tersebut terletak diatas lantai disamping kanan Terdakwa duduk, sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO), sedangkan barang bukti poin 7 merupakan milik terdakwa sendiri yang terletak diganggaman kedua tangan terdakwa.

□ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadapnya ialah sabu-sabu milik temannya yang bernama SAMSUL (DPO), dan terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut berasal.

□ Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan sabu-sabu milik temannya yang bernama SAMSUL (DPO), kegunaan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak tahu, namun terdakwa sempat melihat sekilas jika SAMSUL (DPO) menjual sabu-sabu tersebut kepada temannya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), beberapa saat sebelum terdakwa tertangkap.

□ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, menerangkan jika temannya yang bernama SAMSUL (DPO) tersebut sering bermain kerumahnya, namun hanya kali ini SAMSUL (DPO) membawa narkoba jenis sabu kerumahnya.

□ Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi tidak melihat seorang yang bernama SAMSUL (DPO) tersebut.

□ Berdasarkan keterangan dari terdakwa sesaat sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAMSUL (DPO) pamit ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian, namun SAMSUL (DPO) sudah tidak ada di kamar mandi tersebut, dan samsul sudah melarikan diri.

□ Bahwa saksi telah melakukan pengejaran terhadap SAMSUL namun saksi tidak berhasil menemukan SAMSUL (DPO).

□ Bahwa saat saat menangkap terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian didalam kandang sapi yang terletak dibelakang rumahnya yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan sambil bermain Hp.

□ Ketika terdakwa ditangkap, terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ABDUL HANAN LUTFI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAS ANDIYANTO als. NAFIS Bin MUKHID. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah AIPDA WISNU ARYANGGI, S.Psi dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 32.a/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tertanggal 07 Mei 2023.

□ Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAS ANDIYANTO als. NAFIS Bin MUKHID tersebut, karena pada saat saksi amankan dan saksi geledah, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "royal" yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk.

□ Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib di dalam dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

□ Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang yang bernama SAMSUL (DPO), kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi mendapat informasi jika SAMSUL (DPO) berada di sebuah rumah yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi melakukan penangkapan namun ternyata SAMSUL (DPO) sudah tidak berada dilokasi dan ada temannya SAMSUL (DPO) yaitu terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 dompet warna hitam bertuliskan "Royal" yang didalamnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu, yang terletak di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut saksi amankan dan saksi bawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :

- l) Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- m) Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- n) Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- o) Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- p) Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- q) Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- r) Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- s) Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- t) Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- u) Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- v) Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:

- d) Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- e) Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- f) Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:

- f) Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- g) Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- h) Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.



- i) Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- j) Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy".
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.

□ Bahwa Barang tersebut terletak diatas lantai disamping kanan Terdakwa duduk, sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO), sedangkan barang bukti poin 7 merupakan milik terdakwa sendiri yang terletak digangguan kedua tangan terdakwa.

□ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadapnya ialah sabu-sabu milik temannya yang bernama SAMSUL (DPO), dan terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut berasal.

□ Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan sabu-sabu milik temannya yang bernama SAMSUL (DPO), kegunaan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak tahu, namun terdakwa sempat melihat sekilas jika SAMSUL (DPO) menjual sabu-sabu tersebut kepada temannya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), beberapa saat sebelum terdakwa tertangkap.

□ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, menerangkan jika temannya yang bernama SAMSUL (DPO) tersebut sering bermain kerumahnya, namun hanya kali ini SAMSUL (DPO) membawa narkoba jenis sabu kerumahnya.

□ Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi tidak melihat seorang yang bernama SAMSUL (DPO) tersebut.

□ Berdasarkan keterangan dari terdakwa sesaat sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAMSUL (DPO) pamit ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian, namun SAMSUL (DPO) sudah tidak ada di kamar mandi tersebut, dan samsul sudah melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi telah melakukan pengejaran terhadap SAMSUL namun saksi tidak berhasil menemukan SAMSUL (DPO).

□ Bahwa saat saat menangkap terdakwa, terdakwa sedang duduk sendirian didalam kandang sapi yang terletak dibelakang rumahnya yang beralamat Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan sambil bermain Hp.

□ Ketika terdakwa ditangkap, terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian.

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, saat itu saya sedang duduk sendirian saat itu saya sedang bermain hp di kandang sapi belakang rumah saya yang beralamat di Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan.

□ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu terdakwa sedang duduk bermain Hp didalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sendirian.

□ Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang tidak terdakwa tahu nama dan kepangkatannya.

□ Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di diatas lantai didekat terdakwa duduk di kandang sapi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Wedusan Kidul RT. 02 RW. 09 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sendirian.

□ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa berada didalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, terdakwa di telpon teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO) dengan nomor 087776575143 dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa berada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang sapi yang terletak dibelakang rumah terdakwa sedang mengawasi dan memberi makan sapi milik bapak terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan jika akan kerumah terdakwa, kemudian terdakwa jawab, iya silahkan, kemudian sekitar pukul 13.40 WIB SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa di kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, kemudian selang beberapa menit SAMSUL (DPO) mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah banyak yang dibungkus tisu warna putih. Kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan sabu-sabu tersebut sambil menghitung jumlah sabu-sabu tersebut, kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika jumlah sabu-sabu tersebut ada beberapa poket sabu-sabu yang akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pesanan, namun terdakwa hanya sekedar melihat karena terdakwa sambil bermain hp dan tidak menghiraukannya. Selang beberapa saat sekitar pukul 13.50 WIB datang seorang teman SAMSUL (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya dan langsung masuk kedalam kandang sapi rumah terdakwa, kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada SAMSUL (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian terdakwa bertanya kepada SAMSUL (DPO) "untuk apa teman kamu barusan" kemudian SAMSUL (DPO) menjawab jika temannya barusan membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada SAMSUL (DPO) jika menjual sabu-sabu jangan dirumah terdakwa, takut bapak terdakwa tahu dan marah kepada terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) bilang "tidak papa santai saja" kemudian terdakwa melanjutkan bermain Hp sambil SAMSUL (DPO) juga bermain HP di samping terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika akan ke kamar mandi dan menitipkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "taruh disitu saja pasti aman" sambil terdakwa bermain Hp, dan SAMSUL (DPO) meletakkan dompet berisi sabu tersebut diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk, kemudian SAMSUL (DPO) ke kamar mandi yang terletak di luar belakang kandang sapi rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang bermain Hp, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dompet warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu milik SAMSUL (DPO) di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk.

□ Bahwa Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa:

1) 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :

- a. Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- c. Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- d. Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- e. Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- f. Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- g. Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- h. Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- i. Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- j. Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
- k. Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram

2) 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:

- a. Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- c. Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

3) 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:

- a. Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- b. Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- c. Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- d. Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- e. Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

4) 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.



- 5) Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy".
- 7) 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :
 - a) Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b) Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - c) Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - d) Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e) Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - f) Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - g) Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h) Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - i) Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - j) Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
 - k) Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:
 - g) Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h) Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - i) Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:
 - a) Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- c) Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- d) Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- e) Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

- 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy".
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO) kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan jika akan kerumah terdakwa. Sekitar pukul 13.40 Wib SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, kemudian beberapa menit kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah banyak yang dibungkus dengan tisu warna putih. Kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan sabu-sabu tersebut sambil menghitung jumlah sabu-sabu tersebut dan SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika jumlah sabu-sabu tersebut ada beberapa poket sabu-sabu yang akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pesanan, namun terdakwa hanya sekedar melihat karena terdakwa sembari bermain handphone milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.50 Wib datang seorang teman SAMSUL (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya dan langsung masuk kedalam kandang sapi rumah terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada SAMSUL (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian terdakwa bertanya kepada SAMSUL (DPO) "untuk apa teman kamu barusan" kemudian SAMSUL (DPO) menjawab jika temannya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada SAMSUL (DPO) jika menjual sabu-sabu jangan dirumah terdakwa takut bapak terdakwa tahu dan marah kepada terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) bilang “tidak papa santai saja” kemudian terdakwa melanjutkan bermain handphone kembali dan SAMSUL (DPO) juga bermain handphone di samping terdakwa. Setelah itu SAMSUL (DPO) ijin ke kamar mandi dan menipkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “taruh disitu saja pasti aman” sambil terdakwa bermain handphone dan SAMSUL (DPO) meletakkan dompet berisi sabu-sabu tersebut diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk, kemudian SAMSUL (DPO) ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa. Sekitar pukul 14.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain handphone, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik SAMSUL (DPO) di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas jika sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO) yang sedang berada di kamar mandi yang berada di luar kandang sapi belakang rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian mencari SAMSUL (DPO), namun SAMSUL (DPO) tidak berada di kamar mandi tersebut dan sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan “italy” berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805 tersebut diamankan ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03716/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, pemeriksa II Dyan Vicky Sandhi dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08335/2023/NNF sampai dengan 08337/2023/NNF berupa masing-masing 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina.

- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur sub “*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*”, unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”, dan sub unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana dituntut Terdakwa tidak melaporkan suatu tindak pidana, walaupun dia mengetahui, namun mengabaikan suatu keharusan, yang perbuatan tersebut adalah sebuah kriminilisasi bagi masyarakat, yang isinya menuntut agar Terdakwa melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya. Terdakwa dituntut mengetahui disekitarnya ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai pengguna atau pengedar dan karena sepengetahuannya tersebut Terdakwa tidak melaporkannya langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), maka Terdakwa dapat juga dipidana karena dianggap tidak komperatif atau tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

□ Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO) kemudian SAMSUL (DPO) mengatakan jika akan kerumah terdakwa. Sekitar pukul 13.40 Wib SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kandang sapi dibelakang rumah terdakwa, kemudian beberapa menit kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membukka dompet tersebut yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah banyak yang dibungkus dengan tisu warna putih. Kemudian SAMSUL (DPO) mengeluarkan sabu-sabu tersebut sambil menghitung jumlah sabu-sabu tersebut dan SAMSUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika jumlah sabu-sabu tersebut ada beberapa poket sabu-sabu yang akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pesanan, namun terdakwa hanya sekedar melihat karena terdakwa sembari bermain handphone milik terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.50 Wib datang seorang teman SAMSUL (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya dan langsung masuk kedalam kandang sapi rumah terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada SAMSUL (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian terdakwa bertanya kepada SAMSUL (DPO) “untuk apa teman kamu barusan” kemudian SAMSUL (DPO) menjawab jika temannya baru saja membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada SAMSUL (DPO) jika menjual sabu-sabu jangan dirumah terdakwa takut bapak terdakwa tahu dan marah kepada terdakwa, kemudian SAMSUL (DPO) bilang “tidak papa santai saja” kemudian terdakwa melanjutkan bermain handphone kembali dan SAMSUL (DPO) juga bermain handphone di samping terdakwa. Setelah itu SAMSUL (DPO) ijin ke kamar mandi dan menitipkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “taruh disitu saja pasti aman” sambil terdakwa bermain handphone dan SAMSUL (DPO) meletakkan dompet

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu-sabu tersebut diatas lantai disamping kanan terdakwa duduk, kemudian SAMSUL (DPO) ke kamar mandi yang terletak di luar dibelakang kandang sapi rumah terdakwa. Sekitar pukul 14.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain handphone, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik SAMSUL (DPO) di atas lantai disamping kanan terdakwa duduk. Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas jika sabu-sabu tersebut merupakan milik SAMSUL (DPO) yang sedang berada di kamar mandi yang berada di luar kandang sapi belakang rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian mencari SAMSUL (DPO), namun SAMSUL (DPO) tidak berada di kamar mandi tersebut dan sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan "italy" berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805 tersebut diamankan ke Kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03716/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Dyan Vicky Sandhi dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08335/2023/NNF sampai dengan 08337/2023/NNF berupa masing-masing 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamphetamine.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana temannya menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ataupun Badan Narkoba

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BNN), walaupun mengetahui, namun mengabaikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan Terdakwa untuk tidak melaporkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas teman Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan teman Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat teman Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena teman Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat teman Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga sub unsur "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara atau denda, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :
 - a) Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b) Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - c) Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - d) Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e) Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - f) Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - g) Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h) Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - i) Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - j) Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
 - k) Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:

- a) Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b) Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- c) Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:
 - a) Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - b) Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - c) Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
 - d) Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - e) Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkoba beserta alat peredarannya dan merupakan alat kejahatan milik teman terdakwa yang bernama SAMSUL (DPO), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAS ANDIYANTO Als NAFIS Bin MUKHID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, dengan rincian :
 - a. Klip A1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. Klip A2 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - c. Klip A3 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - d. Klip A4 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e. Klip A5 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - f. Klip A6 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - g. Klip A7 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - h. Klip A8 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - i. Klip A9 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - j. Klip A10 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.
 - k. Klip A11 berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 200 dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dengan rincian:
 - a. Klip B1 berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. Klip B2 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - c. Klip B3 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip yang ditandai dengan huruf “C” yang dibungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diberi kertas kecil bertuliskan 300 dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian :
 - a. Klip C1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - b. Klip C2 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram.
 - c. Klip C3 berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
 - d. Klip C4 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - e. Klip C5 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) potong sedotan warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan “italy”.
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung A53 warna biru mudah beserta silicone bening dan simcardnya dengan nomor 081291499590 dengan nomor imei 1 : 355382708501807 dan imei 2 : 355382708501805;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)